

QUESTIONING SHAF DISTANCE IN PRAYER AS A TOGETHER FIQH PERSPECTIVE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

MENYOAL SHAF BERJARAK DALAM SHALAT BERJAMA'AH PERSPEKTIF FIQH DI MASA PANDEMI COVID-19

Siti Nur Hasanah, M.Pd
STAI Sangatta, Indonesia
Email: : snhasanah150@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
20 Oktober 2021	22 Oktober 2021	4 Desember 2021

Keywords:

Shaf distance
Prayers in congregation
Fiqh Perspective

ABSTRACT

Along with the decreasing percentage of the spread of Covid-19 in various regions so that the Muslim community is allowed to pray in congregation at the mosque. So this article was written with the aim of describing the implementation of congregational prayers in mosques during the Covid-19 pandemic and analyzing the fiqh perspective on the question of distanced rows in congregational prayers. It is hoped that this research can open the reader's paradigm regarding distanced rows in congregational prayers so as not to cause an attitude of blaming each other. The method used is a qualitative method with a library approach (Library Research). Sources of data used in this article in the form of journal articles, papers, websites, books obtained through online websites and then analyzed and described and drawing conclusions. The results From the discussion and the results of the author's analysis, it can be concluded that the distance between the rows in the implementation of congregational prayers in the mosque is divided into several legal conclusions. First, praying in a congregation with spaced rows is not considered a congregational prayer, but the prayer is valid and is included in the category of prayer alone, so it should be done in their respective homes as the European Council's decision on Fatwa and research. Second, praying with distanced rows is valid and still gets the reward of praying in congregation, this is following the opinion of the majority of scholars of the Shafi'i and Hambali schools.

ABSTRAK

Seiring dengan semakin menurunnya persentase tingkat penyebaran Covid-19 di berbagai daerah sehingga masyarakat muslim diizinkan untuk melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid. Sehingga artikel ini ditulis dengan Tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid pada masa pandemi Covid-19 dan menganalisis perspektif fiqh menyoal shaf berjarak dalam shalat berjama'ah. Diharapkan dengan adanya research ini dapat membuka paradigma pembaca terkait shaf berjarak dalam shalat berjama'ah sehingga tidak menimbulkan sikap saling menyalahkan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (Library Research). Sumber data yang digunakan dalam artikel ini berupa artikel jurnal, makalah, website, buku-buku yang diperoleh melalui website online selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan dan penarikan kesimpulan. Hasilnya Dari pembahasan dan hasil analisis penulis maka dapat disimpulkan bahwa shaf berjarak dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid terbagi menjadi beberapa kesimpulan hukum. Pertama, Shalat berjama'ah dengan shaf berjarak tidak dianggap shalat berjama'ah, namun shalat tersebut sah dan masuk dalam kategori shalat sendiri, sehingga sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing sebagaimana keputusan Majelis Eropa tentang Fatwa dan riset. Kedua, shalat dengan shaf berjarak sah dan tetap mendapatkan pahala shalat berjama'ah, ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama mazhab Syafi'i, dan Hambali.

Kata Kunci:

Shaf berjarak
Shalat berjama'ah
Perspektif Fiqih

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan pandemi terpanjang yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan telah memakan ribuan bahkan jutaan jiwa korban. Pemerintah telah berusaha dengan maksimal dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19. Merujuk pada WHO kemudian pemerintah menerapkan *Social Distancing* yang dikenal dengan menjaga jarak sosial, dimana seiring dengan semakin tingginya penyebaran Covid-19 maka diganti menjadi *Physical Distancing* yang dikenal dengan Istilah menjaga jarak fisik (World Health Organization, 2020).

Berbagai macam kebijakan yang telah diupayakan oleh pemerintah belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga pemerintah mulai mencari formulasi kebijakan yang baru guna dapat mengendalikan penyebaran Covid-19, sehingga pemerintah menerbitkan PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan terbitnya PP 21 tersebut maka kegiatan masyarakat dibatasi dengan skala yang besar mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk paling besar di dunia (Suyadi, 2019).

Dengan berbagai macam kebijakan di atas sebenarnya merupakan langkah pemerintah untuk membatasi pertemuan-pertemuan keagamaan pada masa pandemi covid-19 (Sari, 2020), namun tetap saja tidak mengurangi antusias masyarakat muslim untuk melakukan pertemuan dan bahkan melaksanakan shalat berjama'ah di masjid yang intensitasnya lima kali sehari semalam. Masyarakat beranggapan bahwa rutinitas ibadah di masjid dengan shalat berjama'ah merupakan rutinitas yang akan membawa pada kemaslahatan dalam kehidupan. Sebagaimana hasil penelitian (Jaya, Suryani, & Ilham, 2020) masih ada masyarakat yang tidak peduli dengan himbauan pemerintah dan tetap pada pendirian untuk melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid. Disaat yang sama penelitian lain mengungkapkan bahwa penyebaran Covid-19 melalui kegiatan di rumah ibadah meningkat (Suryani, Nurhayati, Wahidin, & Maulana, 2020). Senada dengan (Ahmed & Memish, 2019) adanya penyebaran Covid-19 melalui pertemuan keagamaan.

Berkenaan dengan hasil-hasil penelitian di atas sebenarnya menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang perubahan hukum dalam shalat berjama'ah berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat dapat mempertahankan ritual keagamaan yang sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan keberagamaannya. Perubahan hukum dalam shalat berjama'ah bisa terjadi diakibatkan adanya pandemi Covid-19 (Hasibuan & Yusram, 2020).

Pandemi Covid-19 telah merubah kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan kaifiat beragama (Al Della et al., 2021). Salah satu yang menjadi sorotan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat muslim untuk melaksanakan shalat di rumah, bahkan sampai pada "pelarang" masyarakat muslim untuk melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid di awal-awal adanya pandemi Covid-19.

Pandemi Covid 19 kini trennya sudah mulai menurun hingga 34% dari biasanya (Alfons, 2021), walaupun pada saat yang sama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus digaungkan di berbagai daerah guna menekan angka penularan Covid-19 (Ayudha, 2021). Disamping adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai daerah terus meningkatkan tingkat partisipasi Vaksin masyarakat, walaupun kenyataannya belum merata ke setiap daerah.

Seiring dengan semakin menurunnya persentase tingkat penyebaran Covid-19 di berbagai daerah sehingga masyarakat muslim diizinkan untuk melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid, namun dengan

tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat yaitu dengan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker selama pelaksanaan shalat berjama'ah dan tetap menjaga jarak.

Pada poin menjaga jarak berarti shaf shalat berjama'ah juga harus berjarak, inilah yang menjadi fokus kajian pada artikel ini, yaitu bagaimana pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid pada masa pandemi Covid-19, dan bagaimana perspektif fiqh menyoal Shaf berjarak dalam shalat berjama'ah di masjid pada masa pandemi Covid-19? Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid pada masa pandemi Covid-19 dan menganalisis perspektif fiqh menyoal shaf berjarak dalam shalat berjama'ah dalam perspektif Fiqih. Diharapkan dengan adanya research ini dapat membuka paradigma pembaca terkait shaf berjarak dalam shalat berjama'ah sehingga tidak menimbulkan sikap saling menyalahkan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah sebuah metode dalam melakukan pengumpulan data kepustakaan dengan mengumpulkan bahan pustaka, membaca, menginterpretasi, serta mencatat data menjadi data penelitian (Zed, 2008, p. 3). Metode kepustakaan juga merupakan penelitian dengan menjadikan literatur sebagai sumber data utama (Mahmud, 2011). Adapun tahapan penelitian studi pustaka antara lain: menelusuri sumber primer dan sekunder, mengklasifikasikan berdasarkan topik penelitian, melakukan pengolahan data, menampilkan data, mengabstraksikan data, menginterpretasi data, dan menarik kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

Penulis mengumpulkan data dengan membuat catatan kecil dengan membaca artikel jurnal, buku-buku fiqh, website, dan mendengarkan kajian-kajian fiqh secara online. Dari hasil-hasil bacaan dan kajian tersebut kemudian penulis memaparkan data dengan mengidentifikasi dan mengolah hasil bacaan menjadi data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini berupa artikel jurnal, makalah, website, buku-buku yang diperoleh melalui website online. Setelah melalui proses pengumpulan data kemudian penulis melakukan analisis dan mendeskripsikan sampai pada penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Shalat Berjama'ah Di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19

Shalat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT. perintah shalat merupakan perintah yang paling spesial karena proses pelaksanaannya melalui perjalanan yang istimewa dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sholat merupakan salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai salah satu bentuk ibadah, yang meliputi amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta mengikuti rukun-rukun yang telah ditentukan syara (Supangat, 2017).

Shalat memiliki begitu banyak keutamaan bagi orang yang melaksanakannya. Diantara hikmah dan keutamaannya antara lain, 1) shalat merupakan rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat (Al-Bukhari, 1407, p. 12), 2) Shalat sebagai saran komunikasi dengan Allah SWT (Al-Bukhari, 1407, p. 198), 3) Shalat sebagai media memohon pertolongan kepada Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 45), 4) Shalat dapat mencegah pelakunya dari kemungkaran (QS. Al Angkabut: 45), 5) Shalat merupakan cahaya yang akan menjadi sinar yang memancar dalam hati orang yang beriman di padang mahsyar (Al-Qusyairy, n.d., p. 203) 6) Shalat akan menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat bagi pelakunya di hari kiamat (Hambal, n.d., p. 169) 7) Shalat merupakan kebahagiaan jiwa orang beriman dan sebagai penyejuk Hati (Al-Nassa'i, 1986, p. 74) 8) Shalat sebagai penghapus dosa (Al-Bukhari, 1407, p. 198) kecuali dosa besar (Al-Qusyairy, n.d., p. 209), 9) Shalat sebagai tiang agama (Al-Turmuzy, 1400, p. 43), 10. Shalat sebagai pembeda antara orang beriman dengan orang kafir (Al-Qusyairy, n.d., p. 209), 11) Shalat merupakan amalan yang paling baik dan sebaik-baik amalan (Al-Bukhari, 1407, p. 198), dan 12) shalat merupakan amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT (Abu Daud, n.d.)

Demikian banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam sehingga pantas untuk diperhatikan dan diletakkan pada posisi ibadah pertama yang

harus dilaksanakan oleh orang yang beriman. Keutamaan-keutamaan di atas merupakan keutamaan dalam konteks pelaksanaan shalat lima waktu dalam keadaan sendirian.

Lalu menurut hemat penulis perlu kiranya menyertakan akan pentingnya pelaksanaan shalat secara berjama'ah. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Abdullah bin mas'ud bahwa "Barangsiapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah di hari esok hari akhirat sebagai seorang muslim maka hendaklah menjaga shalat lima waktu dengan berjamaah yang mana diserukan panggilan adzan untuknya. Karena Allah telah mensyariatkan jalan-jalan petunjuk untuk Nabi kalian shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan sesungguhnya shalat berjamaah itu termasuk jalan petunjuk. Kalau lah kalian sengaja mengerjakan shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana halnya perbuatan orang yang sengaja meninggalkan shalat jamaah ini dan mengerjakannya di rumah niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan kalau kalian sudah berani meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian pasti akan sesat. Sungguh aku teringat, bahwa dahulu tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah itu melainkan orang munafik yang terbukti kemunafikannya. Sampai-sampai dahulu ada di antara para sahabat itu yang memaksakan diri untuk datang shalat berjamaah dengan dipapah di antara dua orang lelaki untuk diberdirikan di dalam barisan/shaf Shalat berjamaah (Al-Qusyairy, n.d., p. 475)

Shalat berjama'ah merupakan amalan yang sangat besar pahalanya, berlipat-lipat keutamaannya dan lebih utama daripada shalat yang dilakukan sendirian, sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar "Shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendiri dua puluh tujuh derajat (Al-Bukhari, 1407, p. 573). Begitu banyaknya keutamaan dan pentingnya shalat berjama'ah di masjid sampai orang buta juga disuruh datang shalat berjama'ah di masjid oleh Nabi Muhammad SAW.

Shalat berjamaah wajib menurut sebagian ulama untuk dilakukan oleh laki-laki yang sudah, bukan saja kepada orang yang normal, bahkan perintah tersebut diperuntukkan juga kepada orang yang buta. Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang buta yang datang menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang selalu membimbingku untuk berangkat ke masjid." Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. dengan tujuan meminta keringanan agar boleh mengerjakan shalat di rumah, maka beliau pun memberikan keringanan untuknya. Akan tetapi, ketika dia berpaling hendak pulang maka beliau menanyakan kepadanya, "Apakah kamu masih mendengar adzan untuk shalat berjamaah?". Dia menjawab,"Iya." Maka Nabi pun mengatakan, "Kalau begitu penuhilah panggilan itu (Al-Qusyairy, n.d., p. 209).

Dari hadits di atas maka timbul pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya hukum asal dari shalat berjama'ah di Masjid. Imam Nawawi mengomentari kisah di atas dengan mengatakan bahwa kisah dalam hadits tersebut merupakan dasar ulama yang mewajibkan shalat berjama'ah di masjid bagi laki-laki. Namun menurut (Imam An-Nawawi, n.d., p. 459) sendiri memilih pendapat yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah di masjid merupakan Fardu Kifayah. Terdapat pula ulama yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah hukumnya sunnah (Abu Daud, n.d., p. 218). Adapun Imam Syafi'i, maka dari keterangan-keterangan berdasarkan literatur bahwa keterangan beliau menunjukkan bahwa beliau berpendapat shalat jamaah itu wajib kifayah. Pendapat tersebut juga didukung oleh banyak ulama salaf dalam lingkungan madzhab Syafi'i, serta populer di kalangan banyak ulama Hanafiyah dan Malikiyah (Al-Asqalani, n.d., p. 148).

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum shalat berjama'ah di masjid itu terbagi dan dikelompokkan menjadi beberapa hukum, yaitu pendapat ulama kelompok pertama mengatakan hukumnya Fardhu Kifayah, kelompok kedua mengatakan hukumnya Fardu 'ain, pendapat kelompok ketiga mengatakan hukumnya sunnah muakkadah.

Namun, apa yang dipaparkan berkaitan dengan hukum shalat berjama'ah di masjid pada keterangan di atas adalah merupakan kondisi disaat normal. Kondisi dimana tidak ada penyakit menular jenis apapun seperti Covid-19 dan jenis penyakit menular lainnya. Disaat begitu banyak keutamaan dan hukum akan pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid disaat yang sama ada peraturan pemerintah yang membatasi masyarakat untuk melaksanakan shalat berjama'ah di masjid.

Pandemi Covid-19 dianggap sebagai sebuah bencana yang sedang menimpa belahan dunia termasuk Indonesia. Adanya bencana merupakan tanda bahwa Allah SWT. masih sayang kepada hamba-Nya. Pandemi

Covid-19 merupakan ujian akan perilaku keberimanan masyarakat. Pandemi Covid-19 benar-benar telah banyak mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat, dan dampak yang ditimbulkan sangatlah terasa baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan beragama. Salah satu yang paling terasa adalah tentang pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid.

Salah satu kegiatan ibadah yang mengandung unsur kerumunan adalah shalat berjama'ah di masjid. Shalat berjama'ah di masjid banyak macam dan jenisnya, mulai dari shalat wajib lima waktu, shalat jum'at, shalat Idul Fitri, dan Idul Adha. Demikian juga perayaan-perayaan hari besar Islam memang mengundang adanya kerumunan. Dari sinilah kemudian menjadi ajang silaturahmi dan memupuk kebersamaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Karena dalam pelaksanaan ibadah di masjid yang dilakukan secara berjama'ah tidak ada perbedaan ras, suku, status sosial, dan usia (Darussalam, 2016).

Pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid pada masa pandemi Covid-19 dalam prakteknya akan dijumpai di tengah masyarakat berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Terdapat masyarakat yang tidak mau tahu akan tahu akan berbagai macam edaran dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Terdapat pula masyarakat yang melaksanakan shalat berjama'ah di masjid dengan menjadikan protokol kesehatan hanya sebagai formalitas semata. Hal tersebut terlihat dari cara memakai masker yang hanya menutupi mulut, bahkan terdapat pula masyarakat yang menggunakan masker hanya sebatas menutupi dagu. Realita tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid masih kurang. Standar protokol kesehatan sebagaimana yang diungkapkan (Kurniati, Ardiyanza, Wijaya, Ilham, & Oktavia, 2021) seharusnya masyarakat memiliki kesadaran tersendiri untuk membiasakan dirinya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker di tempat umum, menjaga jarak dengan tidak bersentuhan, dan menyiapkan hand sanitizer.

Disinilah perlunya pengurus masjid untuk selalu mengingatkan jama'ah untuk mentaati peraturan protokol kesehatan, bahkan bila diperlukan pengurus masjid mengundang tenaga kesehatan untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Salah satu tujuan dari sosialisasi protokol kesehatan sebagaimana yang diungkapkan (Prasetyo et al., 2021) bahwa tujuan dari sosialisasi protokol kesehatan adalah untuk dapat menekan laju penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Dalam hal ini jika dilihat kembali pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengarah kepada pihak pengurus masjid harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan masjid karena bagaimanapun masyarakat yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah harus menaati peraturan terkait protokol kesehatan dengan pengawasan pengurus atau penanggung jawab masjid. Pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan masjid yang ada di Indonesia, masih banyak ditemukan masjid yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan tegas namun juga ditemukan masjid yang secara tegas melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan pemerintah tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Devianti, 2021).

Pelaksanaan shalat berjama'ah pada masa pandemi Covid-19 seharusnya tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah disepakati. Adanya pandemi virus covid 19 yang melanda masyarakat secara luas, bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia menyebabkan masyarakat harus melakukan pembatasan aktivitas dan kontak langsung. Berdasarkan data pemerintah bahwa jumlah pasien yang terpapar mengalami peningkatan, yang mempengaruhi seluruh kehidupan terutama sektor ekonomi dan sosial. Karena itu banyak pihak yang berupaya untuk mengurangi laju perkembangan tingkat penyebaran dengan melakukan merubah perilaku masyarakat secara intensif dengan melakukan penerapan 5 M. Namun dengan adanya perubahan perilaku tersebut memiliki masalah terutama adanya penolakan dari masyarakat, hal ini didasari atas kewajiban penerapan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Oleh karena itu solusi yang dilakukan adalah memberikan penyadaran pentingnya penerapan 5 M tersebut di seluruh sendi kehidupan dan hal ini juga berlaku di tempat peribadatan yaitu masjid. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada takmir masjid yang selanjutnya diteruskan melalui kebijakan takmir dalam memberlakukan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jamaah yang ada di masjid tersebut dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid. (Akbar, Firdaus, & Mulyadi, 2021)

Terdapat berbagai macam model shalat berjama'ah pada masa pandemi Covid-19, yaitu 1) melaksanakan shalat berjama'ah dengan mengabaikan bahaya terinfeksi Covid-19. 2) Menutup Masjid sehingga tidak ada pelaksanaan shalat berjama'ah, 3) Melaksanakan shalat berjama'ah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan 4) melaksanakan Shalat berjama'ah di rumah bersama keluarga (Sudirman, Edi Gunawan, 2021).

Edaran-edaran yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya berkaitan dengan pelaksanaan shalat berjama'ah pada masa pandemi Covid-19 mendapatkan respon dan praktek yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan shalat berjama'ah di masjid pada masa pandemi Covid-19 antara lain

1. Apabila pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia telah memberikan instruksi untuk menghentikan sementara pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid maka sebagai warga negara dan sebagai seorang muslim wajib untuk mengikuti instruksi tersebut sebagaimana konsep taat kepada ulil amri dalam surat An-Nisa 59. Sebagaimana pendapat (Al-Dimasyqi, 1420, p. 345) mengatakan maksud ulil amri dini adalah umara dan ulama.
2. Apabila larangan yang dimaksud berupa himbuan dengan tujuan pencegahan dini atau karena keadaan yang dianggap kurang kondusif maka sebaiknya himbuan pemerintah itu diikuti karena pada dasarnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal tersebut sesuai dengan kaidah sadd al-Dzarai (tindakan preventif) (Al-Zarkasyi, 1413, p. 82) dan al-Dhararu yuzal (menghilangkan mudharat) (Al-Subki, 1411, p. 41)
3. Jika belum ada larangan khusus untuk suatu daerah tertentu maka shalat berjama'ah tetap dilaksanakan seperti biasa di masjid.
4. Apabila Takmir masjid tetap mengadakan pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid setelah adanya himbuan MUI dengan tetap mematuhi protokol kesehatan maka ini yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama kontemporer. Pada poin keempat inilah kemudian akan dibahas pada pembahasan berikutnya dalam artikel ini.

3.2. Shaf Berjarak Dalam Shalat Berjama'ah Dalam Perspektif Fiqih

Salah satu yang sering disoroti adalah kaitannya dengan Shaf berjarak dalam shalat berjama'ah di masjid pada masa pandemi Covid-19. Sunnah hukumnya mendekatkan jarak antara shaf depan dengan shaf belakang dalam pelaksanaan shalat berjama'ah guna mendapatkan tempat sujud yang tumakninah dalam pelaksanaan shalat berjama'ah.

Penyebaran virus Covid 19 yang terus menerus meningkat membuat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan melalui surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 31 tahun 2020 tentang aturan penyelenggaraan shalat jum'at dan jamaah, salah satu aturan tersebut berupa menjaga jarak shaf pada saat shalat berjamaah, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer, hal ini tentunya berpengaruh terhadap kekhusyukan seseorang saat shalat berjamaah (Nasrulloh, 2021).

Kenyataannya tidak jarang masyarakat kontra sampai pada mencela fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika merujuk pada qawaidul fiqhiyah bahwa

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Putusan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan”

Maka shaf berjarak dalam pelaksanaan shalat berjama'ah menjadi pembahasan yang aktual yang penting untuk dibahas baik dari segi hukumnya, dan sah tidaknya shalat berjama'ah dengan shaf berjarak.

Menjaga keselamatan diri dan orang lain lebih baik dibandingkan dengan memaksakan kehendak karena hukum Islam memberikan keringanan dalam kondisi darurat. Perlu kiranya setiap masyarakat melalui pemuka agamanya untuk mensosialisasikan dan memahami masyarakat tentang fiqih wabah (Syatar, Amiruddin, Rahman, & Haq, 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis membagi pembahasan tentang shaf berjarak dalam artikel ini pada dua pembahasan, pertama tentang hukum merapatkan dan meluruskan shaf dalam shalat berjama'ah dan kedua hukum membuat jarak shaf dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di Masjid.

1. Hukum merapatkan dan meluruskan shaf

Sebagaimana yang sudah maklum diketahui bahwa hukum merapatkan dan meluruskan shaf dalam shalat berjama'ah adalah sunnah. Diantara ulama mazhab yang menghukumi sunnah antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Nawawi, Al-Qadhi bi 'Iyad, dan pada umumnya jumhur ulama empat mazhab.

Sebagian ulama sampai mewajibkan merapatkan shaf dalam pelaksanaan shalat berjama'ah (Muhammad Kumaidi, 2020), diantara yang mewajibkan antara lain: Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Imam bukhari, Imam Syaikhani, dan jumhur ulama mazhab imam Hambali. Dan yang paling ekstrim bahkan sampai menempatkan rapat dan lurus shaf merupakan bagian dari rukun shalat. Sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa orang yang shalat tidak merapatkan shaf maka batal shalatnya. (Nasir, 2020).

Dalil anjuran merapatkan dan meluruskan shaf terdapat dalam HR. Bukhari, No. 723, dan HR. Muslim, No. 433 karena lurus shaf termasuk kesempurnaan shalat.

وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((سَوْأُ صُفُوفِكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa lurus shaf termasuk mendirikan shalat.

وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ : ((فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ)) .

Dalil berikutnya

وَعَنْهُ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ؛ فَإِنِّي أَرَأَيْتُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ ، وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ .
وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ : وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْرِقُ مَنَكِبَهُ بِمَنَكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .

Anas *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Iqamah shalat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghadap kami kemudian berkata, 'Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku.'" [HR. Bukhari, no. 719 dan Muslim, no. 434]

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa seorang imam masjid hendaknya memerintahkan para jama'ah dalam pelaksanaan shalat berjama'ah untuk meluruskan shaf sebelum melaksanakan shalat. Dan perintah tersebut dilaksanakan ketika bila sudah melaksanakan iqomah setelah adzan panggilan shalat.

2. Hukum membuat jarak shaf

Hukum membuat jarak adalah shaf shalat berjama'ah menjadi isu aktual yang terus bergulir mengisi ruang-ruang diskusi di tengah masyarakat. Bukan hanya pada tingkatan ustadz, orang awam juga demikian, ikut berdebat dan mengomentari keadaan shaf berjarak ketika pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid. Yang perlu menjadi perhatian dalam masalah ini adalah perlunya mengetahui terlebih dahulu syarat sahnya seseorang menjadi makmum dalam shalat berjama'ah.

Imam Nawawi dalam kitab Majmuk menjelaskan bahwa syarat sahnya berjama'ah adalah ketika makmum mengetahui perubahan gerakan imam baik itu shalat di masjid atau di tempat lain. atau salah satunya berada di dalam masjid, dan yang lainnya di luar masjid.

قَالَ النَّوَوِيُّ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِقْتِدَاءِ عِلْمُ الْمَأْمُومِ بِاِتِّفَاقَاتِ الْإِمَامِ، سِوَاءَ صَلَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، أَوْ أَحَدُهُمَا فِيهِ وَالْآخَرَ فِي فَيْرِهِ.

Jadi ketika seorang makmum berada di belakang imam dalam shalat berjama'ah, selama ia dapat mengetahui gerakan imam baik ia ikut shalat berjama'ah di dalam masjid maupun di luar masjid maka sudah

memenuhi syarat untuk berimam kepada imam yang berada di dalam masjid. Sehingga ketika makmum dapat mengetahui gerakan imam baik ia melihat langsung maupun hanya mendengar suaranya saja atau bisa mengetahui gerakan imam melalui makmum lain yang berada di shaf di depannya maka shalat berjama'ahnya sah.

Dalam hadits dari Anas ra. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَوُّوا صُفُوفَكُمْ أَيَّ حَيْثُ لَا يَبْتَمَى فِيهَا فُرْجَةٌ وَلَا حَلَالٌ (وَقَالَ رُبُّوْا بَيْنَهُمَا) بِأَنْتَيْكُم مَّابَيْنَ كُلِّ صَفَّتَيْنِ ثَلَاثَةٌ أَدْرَعُ تَقَرُّبًا، فَإِنَّ بَعْدَ صَفٍّ عَمَّا قَبْلَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ كَرِهَ لَهُمْ وَفَاتَهُمْ فَضِيلَتُهُ الْجَمَاعَةُ حَيْثُ لَا عُدْرٌ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ

Maksudnya adalah diperintahkan kepada orang yang shalat untuk menyusun shaf dengan rapat antara dua shaf kurang legib jaraknya tiga hasta. Apabila jarak antara kedua shaf lebih jauh dari tiga hasta maka hal tersebut masuk dalam kategori makruh, dan tidak mendapatkan pahala berjama'ah apabila tidak ada uzur syar'i (As-Shiddiqi, n.d., p. 424).

Makruh hukumnya apabila seseorang membuat shaf sendiri tanpa ada orang lain disampingnya, sehingga orang yang masbuk harus masuk ke dalam shaf yang ada, namun apabila shaf yang ada sudah betul-betul penuh maka boleh memberikan isyarat kepada jama'ah yang berada di shaf untuk mundur sehingga orang yang masbuk tidak bershaf sendiri dalam shalat berjama'ah. Demikian pendapat Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin.

وَيُكْرَهُ وَفُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا، بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً

Kata “*fardan*” menurut Syihabuddin Al-Qalyubi berarti terpisah sendiri baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan makmum terdapat jarak yang kosong yang dapat diisi oleh satu orang atau lebih. Sehingga pandangan di atas selaras dengan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak selama shalat berjama'ah dilaksanakan sebagai ikhtiar menjaga diri dan orang lain dari penyebaran Covid-19.

قَوْلُهُ (فَرْدًا) بِأَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مِنْ جَانِبَيْهِ فُرْجَةٌ تَسِعُ وَاقِعًا فَأَكْثَرُ

Kata “*fardan*” atau terpisah sendiri adalah adanya celah kosong yang dapat diisi oleh orang lain baik di sisi kiri maupun kanan dalam shaf, baik dapat diisi oleh satu orang atau lebih (Syihabuddin Al-Qalyubi, n.d., p. 239) dengan demikian maka kata “*fardan*” sebenarnya dapat diterjemahkan kaitannya dengan pandemi Covid-19 dengan istilah membuat jarak dalam shaf.

Ibnu Hajar Al-Haitami berkata :

نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخَّرَهُمْ لِعُدْرِ كَوَفِّ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

Pendapat-pendapat di atas disepakati juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami ketika ditanya tentang pendapatnya berkaitan dengan jarak shaf, dan menjawab Iya (boleh) berjarak atau terpisah dari shaf karena adanya uzur syar'i seperti cuaca terik pada siang hari di Masjidil Haram. Maka dalam kasus tersebut tidak dihukumi makruh (Al-Haitami, n.d., p. 296). Dengan demikian, kondisi cuaca panas di masjidil haram saja dapat dikatakan uzur maka pandemi Covid-19 melebihi hal tersebut, sehingga sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka pemerintah bersama para ulama mensosialisasikan dengan menghimbau pelaksanaan shalat berjama'ah dilaksanakan dengan membuat shaf berjarak satu meter, maka hal tersebut tidak dihukumi makruh sebagaimana pendapat (Nawawi, n.d., p. 356)

Menurut Imam Nawawi, bahwa berdiri sendiri dalam shaf adalah makruh, namun apabila terdapat uzur yang mengharuskan shaf itu berjarak maka shalat tetap sah. Berkaitan dengan himbuan penerapan protokol kesehatan dengan *social distancing* dalam shalat berjama'ah dengan pertimbangan kondisi darurat, maka hal tersebut sejalan dengan beberapa qawaidul fihiyah

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Dalam kondisi tertentu, karena kekhawatiran akan penyakit menular shaf shalat bisa diregangkan, argumen tersebut diperkuat dengan menyandarkannya pada dalil qawaidul fiqhiyah

المِشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Selanjutnya argumennya juga didasarkan pada kaidah yang berasal dari Imam Syafi'i yang berbunyi

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

“Jika perkara itu sempit, datanglah kelapangan”(Al-Ramli, 1404, p. 245)

Berkaitan dengan hal tersebut maka firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surt al-Baqarah ayat 286 kiranya dapat menjadi penguat argumen dan qawaidul fiqhiyah di atas. Ayat tersebut berbunyi

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا . . . ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Al-Baqarah: 286)

Demikian juga hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah ra. sebagai pelengkap dan pemberi keterangan akan kemudahan-kemudahan dalam beragama yang berbunyi:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرَرُ, وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Sesungguhnya agama itu mudah. Orang yang memperberat diri dalam beragama, dialah yang kalah (Bukhari, 1422, p. 16).

Dengan demikian maka pembahasan tentang shaf berjarak dalam shalat sebenarnya harus dikembalikan pada ahlinya. Dalam hal ini para ulama kontemporer dan lembaga resmi pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang tidak dapat dianggap remeh. Fatwa yang terbit tersebut telah dikaji dari berbagai sudut pandang, berbagai pendapat ulama, dan berbagai disiplin ilmu. Sehingga sebagai warga negara yang baik hendaknya mentaati ulil amri.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil analisis penulis maka dapat disimpulkan bahwa shaf berjarak dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid terbagi menjadi beberapa kesimpulan hukum. Pertama, Shalat berjamaah dengan shaf berjarak tidak dianggap shalat berjamaah, namun shalat tersebut sah dan masuk dalam kategori shalat sendiri, sehingga sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing sebagaimana keputusan Majelis Eropa tentang Fatwa dan riset. Kedua, shalat dengan shaf berjarak sah dan tetap mendapatkan pahala shalat berjamaah, ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i, dan Hambali.

Kedua kesimpulan tersebut menurut hemat penulis merupakan pendapat yang benar karena diperkuat dengan dalil, pendapat imam mazhab dan hasil riset ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya menurut hemat penulis semua kembali pada individu masing-masing dalam menyikapi hukum dari shalat dengan shaf berjarak. Apabila seseorang meyakini bahwa shalat dengan shaf berjarak dianggap tidak sah shalat berjama'ahnya, maka itulah sikap hukum yang diambil pribadi. Demikian sebaliknya apabila seseorang beranggapan bahwa shalat berjamaah dengan shaf berjarak tetap sah shalat berjama'ahnya juga kembali pada sikap hukum yang diambil oleh masing-masing individu.

REFERENCES

- Abu Daud, S. bin al-A. (n.d.). *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmed, Q. A., & Memish, Z. A. (2019). From the “Madding Crowd” to mass gatherings-religion, sport, culture and public health. *Travel Medicine and Infectious Disease*, 28, 91–97.
- Akbar, A., Firdaus, R., & Mulyadi, M. (2021). Program penyuluhan penerapan Protokol kesehatan pada masjid Al-Ishlah desa Doko kediri Jawa timur. *SNHRP*, 3, 95–98.

- Al-Asqalani, A. I. 'Ali I. H. (n.d.). *Fathul Baari* (Jilid 2). I'sa al-Halaby.
- Al-Bukhari, A. 'Abdillah M. I. I. (1407). *Shahih Bukhari* (Jilid 1). Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Dimasyqi, I. bin U. bin K. (1420). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Jilid II). Riyadh: Dar Al-Thayyibah.
- Al-Haitami, I. H. (n.d.). *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*.
- Al-Nassa'i, A. I. S. ab- 'Abd al-R. (1986). *Sunan al-Nassa'i* (Jilid 7). Halb: Maktab al-Matbu'ah al-Islamiyah.
- Al-Qusyairy, M. I. al-H. A. al-H. (n.d.). *Shahih Muslim* (Jilid 1). Dar Ihya al-Turats al-'Arab.
- Al-Ramli. (1404). *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (Jilid 1). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Subki, T. A. W. bin T. (1411). *Al-Asybah wa Al-Nazhair* (Jilid I). Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah.
- Al-Turmuzy, al-I. al-H. A. 'I'sa M. I. 'I'sa I. S. (1400). *Sunan al-turmudzy* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zarkasyi, M. bin A. bin B. (1413). *Al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh, Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah* (Jilid VI). Kuwait.
- Al Della, R., Ramadhani, D. F., Sinaga, E., Surya, A., Martini, S., & Amelia, D. R. (2021). Perubahan kebiasaan masyarakat selama pandemic Covid 19. *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 249–255.
- Alfons, M. (2021). Kasus COVID Mingguan RI Turun 34%. Retrieved October 5, 2021, from Detik News website: <https://news.detik.com/berita/d-5754195/kasus-covid-mingguan-ri-turun-34-pertama-kali-di-bawah-seribu-per-4-oktober>
- As-Shiddiqi, I. A. (n.d.). *Dalilul Falihin* (Juz IV). Mesir: Maktabah Musthafa Al-Bani.
- Ayudha, M. (2021). Pemerintah Perpanjang PPKM Per Level Sampai 18 Oktober. Retrieved October 7, 2021, from VOA Indonesia website: <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-perpanjang-ppkm-per-level-sampai-18-oktober/6256354.html>
- Bukhari, I. (1422). *Shahih Bukhari* (Jilid 7). Beirut: Dar Tuq An-Najah.
- Darussalam, A. (2016). Indahnya Kebersamaan Dengan Shalat Berjamaah. *Jurnal Tafsere*, 4(1), 24–39.
- Devianti, R. M. (2021). *Petanggung Jawaban Pengurus Masjid Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Masjid*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Fathoni, D. E. (2020). *Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan di Masjid Kelurahan Petungkana Utara (Kajian Normatif-Empiris dan Perspektif Hukum Islam pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Hambal, A. 'Abdillah A. I. (n.d.). *Musnad Ahmad* (Jilid 2). Mesir: Muasasah Qurtuah.
- Hasibuan, E. M., & Yusram, M. (2020). Hukum Salat Berjamaah di Masjid dengan Saf Terpisah Karena Wabah. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 106–124.
- Imam An-Nawawi. (n.d.). *Syarah Shahih Muslim*. Dar Ibnu Haitsam.
- Jaya, T., Suryani, L., & Ilham, D. (2020). Pengaruh Mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Implementasi Ritual Ibadah di Masjid Pada Masyarakat Islam di Luwu Raya. *Madaniya*, 1(4), 177–181.
- Kurniati, A., Ardiyanza, B., Wijaya, B. A., Ilham, M., & Oktavia, L. A. (2021). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Covid-19. *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 46–50.
- Muhammad Kumaidi, E. F. (2020). Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masa Pandemi. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 12(1), 65–81.
- Nasir, A. (2020). Social Distancing Dalam Saf Salat Berjamaah (Perbandingan Ulama dalam Mazhab). *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(1).
- Nasrulloh, N. (2021). Pengaruh Kekhusyuan Beribadah Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Di Masjid Baitul Makmur Kotamobagu. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(5).
- Nawawi, I. (n.d.). *Raudlatut Thalibin* (Juz I).
- Prasetyo, W. H., Wijaya, G. P. A., Rachman, R. F., Amini, M. Z., Wijaya, E. J., Ati, D. L., & Prabowo, A.

- (2021). Peningkatan Kesadaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Masyarakat Desa Baleharjo, Sragen. *Buletin KKN Pendidikan*, 3(1), 91–99.
- Sari, A. G. (2020). Kebijakan pemberlakuan karantina wilayah sebagai antisipasi penyebaran corona virus ditinjau dari undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. *Transparansi Hukum*, 3(2).
- Sudirman, Edi Gunawan, M. R. R. (2021). Covid-19 Dan Ibadah (Resistensi Perubahan Hukum Islam Dalam Mempertahankan Rutinitas Ibadah). *AQLAM: Journal Of Islam and Plurality*, 6(1), 2021. Retrieved from <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1583>
- Supangat, S. (2017). Pelaksanaan Shalat Kusyu'Ditinjau Dari Psikologi Kepribadian. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 74–94.
- Suryani, E., Nurhayati, N., Wahidin, K., & Maulana, M. A. (2020). Peran Masjid di Lingkungan Masyarakat Heterogen pada Masa Pandemi Covid-19. *An-Nufus*, 2(2), 48–61.
- Suyadi, S. (2019). Mainstreaming The Knowledge Of Islamic Education With Progress And Of Islam Nusantara Education. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 39–66.
- Syatar, A. S. A., Amiruddin, M. M., Rahman, A., & Haq, I. (2020). Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 1–13.
- Syihabuddin Al-Qalyubi. (n.d.). *Hasyisyah Qaliyubi wa Umaira* (Juz 1).
- World Health Organization. (2020). Question and Answer. Retrieved September 9, 2021, from <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-forpublic>